



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/11/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN STRATEGIS,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan institusi dan perubahan manajemen, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerima hibah *IBRD NO. TF 99200 IDF Grant For Preparing Bappenas For The Future: Strategic Management and Institutional Strengthening Project*;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Manajemen Perubahan Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Manajemen Perubahan Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Manajemen Perubahan Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Manajemen Perubahan Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Manajemen Perubahan Strategis, terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah terdiri atas Pengarah I dan Pengarah II/Pengendali.
- KEEMPAT** : Pengarah I bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan.
- KELIMA** : Pengarah II/Pengendali bertugas menjabarkan arah kebijakan menjadi langkah-langkah pelaksanaan, serta memantau kemajuan pelaksanaan manajemen perubahan.
- KEENAM** : Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Manajemen Perubahan Strategis.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan tinjauan diagnostik kelembagaan badan;
 - c. mengembangkan rencana aksi untuk mendukung restrukturisasi kelembagaan;
 - d. penguatan kapasitas dan kemampuan kelembagaan;
 - e. melakukan *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan hibah *IDF Grant No. TF 99200*, dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dapat dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk oleh Penanggung Jawab Kegiatan.
- KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kegiatan;
 - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi, dan merumuskan kebijakan; dan
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Manajemen Perubahan Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013 dan Hibah *IBRD NO. TF 99200 IDF Grant For Preparing Bappenas For The Future: Strategic Management and Institutional Strenghtening Project*.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/11/2013
TANGGAL 11 NOVEMBER 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN STRATEGIS,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. **TIM PENGARAH**
Pengarah I : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Pengarah II/Pengendali : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. **PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. **TIM PELAKSANA**
Ketua : Inspektur Utama.
Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
Anggota :
1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;
4. Deputi Bidang Ekonomi;
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Tim Pelaksana Teknis :
1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
2. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
3. Kepala Biro Umum;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
7. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
8. Direktur Aparatur Negara;
9. Drs. Setiabudi, MPA.
10. Muhammad Nassir, S.Kom. M.Si.;
11. Dra. Zamilah Chaerani, M.Si.;
12. Dra. Teresna Murti, SH, MPM.;
13. Dr. Guspika, MBA.;
14. Hari Dwi Koriando, S.Kom. M.Si.;
15. Budi Cahyono, S.Sos;
16. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;

17. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
18. Yunhri Trima Vibian, SE, MM.

- D. TENAGA PENDUKUNG
- : 1. Diah Suryaningtyas, SE. Ak;
 2. Subay, SE;
 3. Sakina Usman, SH;
 4. Mirza, A.Md;
 5. Mohammad Fahmy Fadly;
 6. Tri Wisnuasih Pratiwi, A.Md.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun